



## Kontroversi Pembayaran Royalti Atas Hak Cipta Lagu Ahmad Dhani oleh Once Mekel

Rr. Aline Gratika Nugrahani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Trisakti, E-mail: [rr.aline@trisakti.ac.id](mailto:rr.aline@trisakti.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 9 November 2023

Diterima: 22 Januari 2024

Terbit: 30 Mei 2024

### Keywords:

Copyrights; Song; Royalty

### Kata kunci:

Hak cipta; Lagu; Royalti

### Corresponding Author:

Rr. Aline Gratika Nugrahani,

E-mail: [rr.aline@trisakti.ac.id](mailto:rr.aline@trisakti.ac.id)

### DOI:

10.24843/JMHU.2024.v13.i01.  
p08

### Abstract

This article aims to examine the articles in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, which was debated by Ahmad Dhani and Once as the basis for arguments regarding royalties. Ahmad Dhani is of the opinion that based on Article 9, Once as a vocalist must pay royalties when performing the songs of the Dewa band he created. Meanwhile, based on Article 23 according to Once, at a music performance, vocalists do not need to ask for permission or license and do not need to pay royalties, because there is an institution that specifically takes care of this, namely LMK (Lembaga Manajemen Kolektif). This article was written using normative research methods with a statutory and case approach. The first part discusses the background to the disagreement between Ahmad Dhani and Once, then it discusses royalties and its problems in Indonesia and the final part examines the accuracy of the articles used by Ahmad Dani and Once as the basis for arguments, so that it is found which articles should be used in resolve licensing and royalty issues. Finally, three conclusions can be drawn, first, the two articles mentioned above can be used as a basis for applying for licenses and collecting royalties for songwriters, only that Article 9 regulates in general that creators are entitled to licenses and royalties, while Article 23 delegates matters regarding licensing and withdrawal of song royalties can be done through LMK.

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan menelaah pasal-pasal pada Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang dipergunakan oleh Ahmad Dhani dan Once sebagai landasan argumentasi terkait lisensi dan royalti hak cipta lagu. Ahmad Dhani berpendapat, Pasal 9 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mewajibkan Once sebagai vokalis meminta ijin dan membayar royalti ketika membawakan lagu-lagu grup band Dewa yang diciptakannya. Sedangkan menurut once, berdasarkan Pasal 23 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pada sebuah pagelaran musik, vokalis tidak perlu meminta ijin dan tidak perlu membayar royalti, karena telah ada Lembaga yang khusus mengurus hal tersebut yaitu Lembaga Manajemen Kolektif. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hingga diperoleh kesimpulan bahwa kedua pasal tersebut di atas dapat dipergunakan sebagai dasar untuk pengajuan lisensi dan menarik royalti bagi pencipta lagu, hanya saja Pasal 9 mengatur secara umum bahwa pencipta berhak atas lisensi dan royalti, sedangkan

---

*Pasal 23 mendelegasikan urusan lisensi dan penarikan royalti lagu kepada Lembaga Manajemen Kolektif.*

---

## **1. Pendahuluan**

Royalti pada Kekayaan Intelektual (KI) adalah bentuk apresiasi atas terwujudnya sebuah karya intelektual. Ketika sebuah hak lahir maka pemilik KI memperoleh hak eksklusif, artinya pemilik KI berhak menggunakan sendiri haknya dan berhak melarang pihak lain mengkomersialisasi karyanya tanpa ijin atau lisensi. Pemberian lisensi menimbulkan kewajiban pembayaran royalti. Hal ini sudah diatur dalam peraturan-peraturan KI yang berlaku di Indonesia. Namun demikian, sengketa lisensi dan royalti masih saja sering terjadi, khususnya pada hak cipta lagu.

Komersialisasi lagu tanpa royalti menyebabkan banyak pencipta lagu bermasalah dengan kehidupan ekonominya, karena tingkat komersialisasi lagunya tidak sebanding dengan tingkat pendapatan finansialnya. Kondisi ini bahkan diperburuk dengan adanya teknologi media sosial atau teknologi kekinian lainnya, dengan teknologi tersebut semakin banyak pihak yang dapat mengeksploitasi lagu dan mendapat keuntungan tanpa lisensi dan royalti. Para pengguna media sosial dengan mudah memanfaatkan lagu sebagai background content, cover lagu dan lain sebagainya, dari itu semua mereka mendapatkan keuntungan finansial. Bahkan, sebagian dari mereka selain mendapat keuntungan finansial juga menjadi terkenal sebagai youtuber, selebgram dan tiktokers yang sukses dengan pendapatan yang fantastis karena tingginya jumlah like, subscriber dan viewer, dimana saat ini ketiganya menjadi parameter keberhasilan pengguna media sosial dalam meraup keuntungan.

Menghadapi kondisi ini beberapa pencipta lagu atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan melakukan beberapa tindakan, baik dalam bentuk teguran di media sosial atau media lainnya, melayangkan somasi, bahkan ada yang mengajukan gugatan ke pengadilan. Beberapa diantaranya:

- a. Mohamad Istiqamah Jamad, vokalis band Payung Teduh, dalam akun Instagramnya @pusakata, menyampaikan kekecewaannya dan berharap agar aksi komersial terhadap lagu "Akad" oleh Hanin Dhiya di kanal youtubanya yang telah mendapatkan keuntungan besar, untuk segera menghentikan.<sup>1</sup>
- b. Forum Komunikasi Artis Minangkabau Indonesia (FORKAMI) memberi somasi kepada Tri Suaka dan Zinidin Zidan dan menuntut pembayaran royalti. Somasi berisi tuntutan dari para pencipta lagu agar Tri Suaka dan Zinidin Zidan memberikan royalti sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) bagi setiap karya yang mereka nyanyikan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Anita K Wardhani, "Vokalis Payung Teduh Kecwa Dengan Hanin Dhiya Gara-Gara Cover Lagu Akad.," *Tribun News*, 2017, <https://www.tribunnews.com/seleb/2017/10/03/vokalis-payung-teduh-kecewa-dengan-hanin-dhiya-gara-gara-cover-lagu-akad>.

<sup>2</sup> Ferry Novianti, "Zinidin Zidan Dan Tri Suaka Disomasi Dan Diminta Ganti Rugi Rp 1 Miliar Untuk Satu Lagu," *Suara.com*, 2022, <https://www.suara.com/entertainment/2022/04/27/190107/zinidin-zidan-dan-tri-suaka-disomasi-dan-diminta-ganti-rugi-rp-1-miliar-untuk-satu-lagu>.

- c. Somasi terbuka dilakukan Posan Tobing kepada personel grup band Kotak Tantri, Cella dan Chua. Mereka disomasi karena menyanyikan lagu Posan Tobing tanpa meminta izin dan membayar royalti.<sup>3</sup>
- d. Gugatan terhadap dilayangkan oleh PT. Digital Rantai Maya selaku pemegang hak cipta lagu Virgoun, dengan gugatan materil sebesar 13.1 miliar akibat tiktok melakukan pengedaran dan penyerbaran lagu Virgoun tanpa izin dan royalti.<sup>4</sup>

Perkara lisensi dan royalti lainnya muncul kembali ketika Ahmad Dhani keberatan atas dinyanyikannya lagu-lagu grup band Dewa ciptaannya oleh Once Mekel sebagai mantan vokalis band Dewa. Mereka beradu argumentasi di media sosial. Perselisihan ini menjadi menarik untuk ditelaah, karena masing-masing mendasarkan pandangannya pada pasal yang berbeda tentang suatu hal yang sama yaitu perihal lisensi dan royalti hak cipta lagu. Ahmad Dhani sebagai pencipta lagu melarang Once, menyanyikan lagu-lagu Dewa yang diciptakannya. Berdasarkan pada Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta (selanjutnya disebut Undang-undang Hak Cipta), bahwa siapa pun yang ingin menggunakan hak ekonomi suatu hak cipta harus mendapat persetujuan dari pencipta atau pemegang hak ciptanya, selain itu juga dilarang memperbanyak atau memanfaatkan ciptaan untuk tujuan komersil.

Sedangkan Once berpendapat tindakannya menyanyikan lagu ciptaan Ahmad Dani pada sebuah pertunjukan bukanlah pelanggaran hak cipta, karena berdasarkan pasal 23 ayat (5), bahwa setiap orang dapat memanfaatkan suatu ciptaan untuk kepentingan komersil dalam suatu pertunjukan tanpa memperoleh persetujuan pencipta, dengan ketentuan pencipta menerima pembayaran melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Kontroversi ini menjadi dasar telaah pada tulisan ini, pasal mana yang paling tepat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan lisensi dan royalti yang terjadi antara Ahmad Dhani dan Once Mekel. Selain itu penulis menganggap perlu mengkaji peran vokalis band dalam proses mengenalkan sebuah lagu, mengingat vokalis merupakan pelaku pertunjukan yang diberikan hak terkait oleh undang-undang dan tentunya vokalis memiliki andil dalam mempopulerkan lagu-lagu dari grup bandnya. Dengan adanya peran itu apakah vokalis berhak menggunakan lagu yang dipopulerkannya itu tanpa lisensi dan royalti, sebagaimana yang dilakukan Once Mengkel.

Adapun tulisan terdahulu sebagai pembanding untuk menunjukkan orisinalitas tulisan ini adalah:

- a. Edward James Sinaga, Tulisannya membahas tentang pengelolaan royalti atas karya cipta lagu (2020).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Anita K Wardhani, "Duduk Perkara Perseteruan Posan Tobing Vs Band Kotak Yang Berujung Saling Somasi," *Tribun News*, 2023, <https://www.tribunnews.com/seleb/2023/07/27/duduk-perkara-kisruh-posan-tobing-vs-band-kotak-yang-berujung-saling-somasi>.

<sup>4</sup> Andi Saputra, "TikTok Digugat Rp 13,1 Miliar Terkait Hak Cipta Lagu Virgoun," *Detik News*, 2021, [https://news.detik.com/berita/d-5344207/tiktok-digugat-rp-13-1-miliar-terkait-hak-cipta-lagu-virgoun#:~:text=TikTok digugat Rp 13%2C1 miliar oleh PT Digital Rantai,dimiliki PT Digital Rantai Maya](https://news.detik.com/berita/d-5344207/tiktok-digugat-rp-13-1-miliar-terkait-hak-cipta-lagu-virgoun#:~:text=TikTok%20digugat%20Rp%2013%20miliar%20oleh%20PT%20Digital%20Rantai%20Maya).

<sup>5</sup> Edward James Sinaga, "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/ Atau Musik," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 553-78, <https://doi.org/https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.553-578>.

- b. Hafiz, dkk, tulisannya membahas mekanisme pengelolaan hak royalti musik melalui LMKN berdasarkan PP No 56 Tahun 2021.<sup>6</sup>

Berbeda dengan tulisan sebelumnya. Tulisan ini selain mengkaji pasal-pasal tentang lisensi dan royalti pada undang-undang hak cipta 2014 yang dipergunakan sebagai dasar argumentasi oleh Ahmad Dhani dan Once Mekel, juga fokus pada hak dari vokalis grup band dalam menggunakan lagu-lagu yang telah dipopulerkannya sebagai pemilik hak terkait berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

## **2. Metode Penelitian**

Dalam menelaah kontroversi kedua musisi tersebut di atas, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif, menggunakan studi kasus berupa perilaku hukum yang telah dilakukan oleh kedua musisi tersebut, dan mengkaji peraturan perundang-undangan (statute approach) yang menjadi pokok permasalahan. Dengan metode kualitatif dengan menganalisis bahan-bahan hukum berupa tulisan, ucapan, atau perilaku objek melalui pendekatan kasus (*case approach*).

Bahan-bahan hukum yang terkumpul terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan tentang hak cipta dan turunannya dan bahan hukum sekunder yang mencakup teori-teori dalam literatur hukum, jurnal hukum, website dan referensi lainnya berkaitan dengan Hak Cipta, dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Kesemua bahan hukum tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Lisensi dan Royalti Sebagai Hak Pencipta Lagu**

Hak cipta merupakan komponen KI, Selain enam hak lainnya yaitu Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Industri, Merek dan Paten. Secara normatif, Hak cipta merupakan hak khusus (eksklusif) yang dimiliki seorang pencipta, berlaku otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sejak ciptaannya terwujud dalam bentuk nyata. Hak moral dan hak ekonomi adalah materi dari hak cipta. Hak Moral merupakan hak untuk nama pencipta tetap dicantumkan dalam karyanya, melarang pihak lain merubah karyanya dengan melakukan distorsi, mutilasi, modifikasi dan hak lainnya sebagaimana tercantum pada Pasal 4 Undang-undang Hak Cipta. Sedangkan hak ekonomi adalah hak yang memberikan kewenangan pencipta untuk memperoleh keuntungan dari eksploitasi ciptaannya. Hak ekonomi dapat berasal dari pelaksanaan karya ciptanya oleh pencipta sendiri atau pemberian royalti yang diberikan oleh pihak ketiga yang menggunakan karya ciptanya. Teori Robert M. Sherwood tentang stimulus pertumbuhan ekonomi dan teori insentif sangat terkait dengan perlindungan hak ekonomi hak cipta. Menurut Sherwood, "tujuan menawarkan insentif kepada pemegang hak cipta dan pencipta adalah untuk merangsang minat dan upaya terhadap penerapan dan kemajuan ide-ide inovatif dalam menciptakan karya, memastikan produksi berkelanjutan."<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Hafiz et al., "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik," *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021).

<sup>7</sup> Ni Nyoman Dianita Pramesti and I Ketut Westra, "Perlindungan Karakter Anime Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, no. 1 (2021): 79-90, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i01.p7>.

Hak cipta diberikan secara eksklusif kepada para pencipta atas karya-karya dalam lingkup bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Artinya pencipta sebuah karya berhak mengeksploitasi karyanya atau mengizinkan orang lain untuk menggunakan ciptaanya. Lisensi adalah ijin yang harus diajukan kepada pencipta oleh pihak yang akan menggunakan hak ciptanya. Lisensi sejatinya merupakan suatu tindakan pemberian kuasa dalam hal pengelolaan suatu ciptaan dan / atau karya cipta yang mana dalam perjanjian lisensi ini diberikan oleh pemilik hak cipta kepada pihak lain melalui perjanjian tertulis yang disepakati bersama.<sup>8</sup> Pemberian lisensi pada umumnya diikuti dengan kewajiban membayar royalti oleh penerima lisensi. Banyak hak cipta yang dicuri pihak ketiga sehingga berdampak buruk bagi penciptanya, seperti tidak menerima royalti.<sup>9</sup> Royalti adalah imbalan kepada pencipta ketika hak ciptanya di eksploitasi pihak lain, hal ini menunjukkan bahwa pencipta dapat menikmati hak ekonominya.<sup>10</sup>

Sebuah lagu adalah karya yang dilindungi hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi landasan hukum hak cipta lagu di Indonesia. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan kokoh bagi perlindungan hak cipta, yang juga mencakup karya musik, termasuk lagu, rekaman audio, komposisi musik, lirik, dan aransemennya.<sup>11</sup> Lagu merupakan sebuah karya seni orisinal yang bermula dari ide penciptanya dan dikembangkan dengan menggunakan berbagai faktor. Proses utama menulis lagu melibatkan penulis menuangkan pemikirannya untuk membuat puisi atau lirik lagu. Penulis kemudian menggunakan penguasaannya terhadap berbagai alat musik untuk memadukan ide-ide tersebut sehingga terciptalah nada atau melodi yang disesuaikan dengan puisi atau lirik lagu tersebut. Dengan demikian, indra pendengaran manusia mempersepsikan suatu lagu dengan nada harmonis yang tercipta dari rangkaian proses yang dibentuk Sang Pencipta.<sup>12</sup> Dengan demikian para pencipta lagu memang seharusnya diberikan hak cipta sehingga mendapatkan insentif, program insentif bagi para penulis lagu harus dirancang untuk meningkatkan motivasi dan produktifitas mereka sehingga mereka dapat menciptakan lagu yang lebih hebat lagi. Sesuai dengan gagasan hak KI yang berfungsi sebagai alat untuk menumbuhkan perekonomian bangsa dan sebagai salah satu sumber devisa.<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif* (Penerbit Alumni, 2023).

<sup>9</sup> Daffa Okta Permana, Esther Masri, and Clara Ignatia Tobing, "Implementasi Royalti Terhadap Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021): 319–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.793>.

<sup>10</sup> Arbirelio Jeheskiel Walukow, "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik," *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022).

<sup>11</sup> Raihana Raihana et al., "Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dalam Hak Cipta (Studi Ciptaan Lagu)," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 7861–68.

<sup>12</sup> Ampuan Situmeang and Rita Kusmayanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti," *Journal of Law and Policy Transformation* 5, no. 1 (2020): 155–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.37253/jlpt.v5i1.798>.

<sup>13</sup> Permana, Masri, and Tobing, "Implementasi Royalti Terhadap Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

Pencipta lagu memiliki hak untuk melaksanakan sendiri atau dapat memberikan lisensi kepada para pihak yang ingin menggunakan, menikmati dan mengkomersialisasi lagunya. Berdasarkan itu pencipta lagu sangat berhak untuk menarik pembayaran royalti atas pemanfaatan lagunya tersebut, baik lagu dan musik yang bebas teks atau berisi teks, dimaksudkan untuk dianggap sebagai karya utuh (sebagai karya kreatif tunggal) meskipun hanya berisi bagian lagu atau melodi, puisi atau lirik, dan aransemennya dengan notasi yang dilindungi hak cipta.<sup>14</sup>

Pencipta lagu adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak atas hak cipta sebuah lagu. Pencipta lagu berhak memberi lisensi kepada pihak yang ingin menggunakan lagu ciptaannya atau melarangnya. Pasal 80 Undang-undang Hak Cipta mewajibkan lisensi dilakukan dengan perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut berisi izin penggunaan hak cipta lagu dari pencipta/pemegang hak, biasanya diatur juga tentang jangka waktu lisensi, larangan-larangan, royalti dan lain sebagainya sesuai kesepakatan dari pencipta dan penerima lisensi. Royalti merupakan imbalan atas penggunaan hak ekonomi pencipta atas ciptaannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 21.<sup>15</sup>

Perihal lisensi dan royalti hak cipta lagu, pada tanggal 30 Maret 2021 telah disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (selanjutnya disebut PP No. 56 Tahun 2021). PP ini dihadirkan sebagai tindak lanjut Undang-undang Hak Cipta agar ada sistem pengelolaan khusus bagi hak cipta lagu. Maka melalui PP ini dibentuklah LMKN atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai Lembaga pemerintah non APBN dengan tugas mengurus lisensi dan royalti lagu yang terdaftar dalam pusat data lagu yang dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). kemudian LMKN akan mendistribusikan royalti tersebut kepada para pencipta atau pemegang hak ciptanya.<sup>16</sup>

### **3.2. Telaah Hukum Terhadap Penggunaan Pasal-Pasal Terkait Lisensi dan Royalti Lagu Oleh Ahmad Dhani dan Once Mekel**

Dewa 19 adalah sebuah grup band yang dibentuk pada tahun 1986 oleh sekelompok anak muda yang berasal dari Surabaya. Angka 19 memiliki arti bahwa personel grup band tersebut berusia 19 tahun.<sup>17</sup> Beberapa lagu Dewa yang terkenal antara lain "Laskar Cinta", "Kamulah Satu-satunya", "Risalah Hati" dan lain sebagainya. Ahmad Dhani merupakan pendiri, pimpinan grup Dewa 19 juga sebagai pencipta lagu bagi band

---

<sup>14</sup> Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).

<sup>15</sup> Hafiz et al., "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik."

<sup>16</sup> Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84-97, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.

<sup>17</sup> A Rismawan, "Kronologi Terbentuknya Band Dewa 19, Hingga Keluarnya Once Mekel," *Viva Bandiung*, 2023, <https://bandung.viva.co.id/berita-artis/19220-kronologi-terbentuknya-band-dewa-19-hingga-keluarnya-once-mekel#:~:text=Ahmad Dhani menceritakan awal mula,membuat album dengan judul 19>.

tersebut.<sup>18</sup> Once Mekel, sejak tahun 1999 menjadi vokalis band Dewa 19 sampai dengan tahun 2011.<sup>19</sup>

Kontroversi pembayaran lisensi dan royalti hak cipta lagu antara Ahmad Dhani dan Once Mekel mulai mengemuka pada Februari 2023.<sup>20</sup> Pada saat itu Ahmad Dani menyampaikan keberatannya atas penggunaan lagu-lagu Dewa yang dibawakan oleh Once Mekel. Menurut Ahmad Dhani, ketika Once tampil tanpa grup Dewa dan membawakan lagu-lagu Dewa 19 ciptaannya, Once harus mengajukan lisensi dan membayar royalti, sekalipun Once mantan vokalis band Dewa. Ahmad Dhani menyatakan bahwa dasar pemikirannya sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa:

“...Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi pencipta, wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial sebuah Ciptaan.”

Sedangkan pendapat Once Mekel didasarkan pada Pasal 23 ayat (5) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa:

“...Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)...”

Once berpandangan bahwa dia sebagai mantan vokalis tidak perlu ijin dan membayar royalti kepada Ahmad Dani, cukup membayar kepada LMK. Keduanya bersikeras dengan pasal yang dipergunakan sebagai pijakan dalam pengurusan lisensi dan royalti, akibatnya perselisihan ini berkepanjangan, saling sindir di media sosial dan sedikit bersitegang disaat diwawancara pada beberapa acara yang bertajuk sengketa mereka.<sup>21</sup>

Argumentasi Ahmad Dhani sesuai dengan konsep KI, bahwa siapapun yang menggunakan KI milik orang lain dalam hal ini hak cipta lagu harus mendapatkan lisensi terlebih dahulu. Pasal 1 Undang-undang Hak Cipta menyatakan bahwa setelah suatu ciptaan diciptakan dalam bentuk sebenarnya, hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang langsung muncul berdasarkan prinsip deklaratif. Dengan demikian Ahmad Dhani si pemilik Hak Cipta atas lagu-lagu Dewa jelas memiliki memiliki kewenangan terhadap hak ciptanya, untuk tidak digunakan oleh pihak lain tanpa ijinnya, maka lisensi dan royalti lagu-lagu grup Dewa merupakan hak Ahmad Dhani.

---

<sup>18</sup> Angie Angel Lina et al., “Perlindungan Hukum Royalti Karya Cipta Lagu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik (Studi Kasus Ahmad Dhani Dan Once Mekel),” in *Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2023, 1-7.

<sup>19</sup> Columbanus Priardanto and Jeane Neltje Sally, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebuah Lagu (Studi Kasus Dalam Permasalahan Antara Dewa 19 Dengan Once Mekel),” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2073-78.

<sup>20</sup> Muhammad Ridho Rachmatdhan, “Hak Melarang Atas Penggunaan Hak Cipta Musik Dan Lagu Oleh Pemegang Hak Cipta (Analisis Kasus Perseteruan Antara Ahmad Dhani Dan Once Mekel)” (Universitas Islam Indonesia, 2024).

<sup>21</sup> Yosef Alfredo Khawarga and Yosefina Finsensia Riti, “Sentiment Analysis of Society Towards the Royalty Cases of Ahmad Dhani and Once Mekel Using Naïve Bayes,” in *SINTEK-DC Seminar Nasional Teknologi Darma Cendika*, vol. 1, 2024.

Beralih pada argumentasi Once, Pasal 23 Undang-undang Hak Cipta memang menyatakan bahwa apabila dalam suatu pertunjukan penggunaan hak cipta tidak perlu mengajukan lisensi dan royalti, karena hal tersebut akan diurus oleh LMK. LMK merupakan badan hukum nirlaba yang menerima kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait untuk menarik dan membagikan royalti. Untuk itu pencipta, pemegang hak atau pemilik hak terkait harus menjadi anggota LMK terlebih dahulu, agar LMK bisa menarik imbalan yang wajar dari pihak ketiga yang mengkomersialisasi hak cipta anggota LMK tersebut.<sup>22</sup>

LMK dibentuk sebagai upaya dari adanya keterbatasan manajemen dan finansial pencipta yang tidak dapat mendeteksi dan meminta imbalan kepada pihak ketiga yang menggunakan karyanya. Keadaan ini menginisiasi UU Hak Cipta untuk mengukuhkan eksistensi suatu Lembaga yang disebut Lembaga Manajemen Kolektif/LMK. Pada dasarnya LMK merupakan Lembaga swadaya dan inisiatif. Menjadi anggota LMK bersifat sukarela.<sup>23</sup>

Pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, LMKN yang merupakan badan pemerintah non-APBN mengambil alih pengelolaan perizinan dan royalti. LMKN bertugas mengendalikan kepentingan hak ekonomi pencipta, pemegang hak, dan pemilik hak terkait serta menarik dan mendistribusikan royalti. Selain itu, undang-undang tersebut menyatakan bahwa jenis layanan publik komersial berikut ini dikenakan royalti: konferensi dan seminar komersial; restoran, kafe, pub, bar, bistro, klub malam, dan diskotik; konser musik; bus, kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut; pameran; dan pasar.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan, baik Ahmad Dhani maupun Once sama-sama menggunakan pasal yang benar terkait lisensi dan royalti hak cipta lagu, hanya saja Ahmad Dhani menggunakan cara konvensional yaitu lisensi dan royalti dilakukan secara langsung kepada pencipta lagu. Sedangkan Once mengupayakan itu semua melalui LMKN, mekanisme baru berdasarkan PP 56 Tahun 2021 yang dianggap lebih efektif dan efisien. Dengan demikian Ahmad Dani bisa saja mengelola pemberian ijin dan mengelola penerimaan royaltinya tanpa melalui LMKN. Walaupun melalui LMKN pelaksanaan lisensi dan royalti akan lebih terkordinasi, penelusuran penggunaan lagu lebih luas bahkan sampai ke desa-desa. Namun karena menjadi anggota LMKN sifatnya sukarela, untuk pencipta yang tidak menjadi anggota LMKN bisa saja mengelola hak cipta secara pribadi, mengatur lisensi dan royaltinya tanpa memberikan kuasa kepada siapapun. Termasuk LMK/LMKN.

---

<sup>22</sup> Callesta Aydelwais De Fila Asmara, Zaenal Arifin, and Fahrudin Mubarak Anwar, "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 860-72.

<sup>23</sup> Muhammad Faisal, "Tugas Dan Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta," *Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 3 (2023): 24.

<sup>24</sup> Zahra Syahlahaifa et al., "Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Musik Dewa 19," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024).

Mekanisme lisensi dan pembayaran royalti memang tidak diatur oleh Undang-undang Hak Cipta, karena lisensi adalah perjanjian yang terikat pada peraturan perjanjian, artinya perjanjian lisensi harus memenuhi syarat dari sebuah perjanjian dan harus memenuhi unsur keadilan. Undang-undang hanya menentukan sebuah lisensi tidak boleh membahayakan perekonomian Indonesia, jangka waktu perjanjian lisensi tidak boleh melebihi jangka waktu perlindungan hak cipta. Ada beberapa batasan dalam materi perjanjian lisensi, yaitu tidak diperbolehkan sebuah perjanjian lisensi berisi pengambil alihan hak cipta secara keseluruhan. Perjanjian harus dicatatkan pada DJKI dengan dikenakan biaya. Tidak adanya pencatatan maka perjanjian lisensi tidak mengikat pihak ketiga.

Untuk mewujudkan pengelolaan lisensi dan royalti berjalan baik, perlu adanya kesadaran dari pihak Pencipta/Pemegang Hak Cipta untuk mencatatkan hak cipta lagunya sebagai bukti, selain itu perlu adanya kesadaran dari pihak yang mengkomersialkan lagu dan/atau musik dalam bentuk pelayanan publik untuk memenuhi kewajibannya berupa pembayaran royalti kepada Pencipta/Pemegang Hak Cipta melalui LMKCN.<sup>25</sup>

### 3.3. Hak Terkait Bagi Vokalis Band

Konsep hak terkait muncul sebagai reaksi terhadap perkembangan teknologi yang memungkinkan penyebaran karya seni lebih luas. Hak terkait adalah sarana untuk melindungi individu yang membantu pencipta dalam menyebarkan ide-ide mereka dan membawa ciptaan mereka ke khalayak yang lebih luas.<sup>26</sup> Beijing Treaty adalah perjanjian internasional pertama yang melindungi hak-hak pelaku. Sebuah langkah maju dalam perlindungan hak pelaku.<sup>27</sup>

Undang-undang Hak Cipta selain mengatur hak cipta, juga mengatur tentang hak terkait. Hak yang berkaitan erat dengan hak cipta, dimana para pemilik hak terkait merupakan pihak yang berperan dalam terwujudnya hak cipta. Pelaku pertunjukan, rekaman suara (terkadang disebut sebagai produser rekaman), dan lembaga penyiaran semuanya diberikan hak terkait berdasarkan hukum. Meskipun tidak satu pun dari ketiga pelaku ini yang merupakan pencipta, namun mereka berperan penting dalam menghidupkan suatu produk dan menyebarkannya sehingga masyarakat dapat memanfaatkan dan menikmatinya.

Hak terkait lahir dari adanya hak cipta yang kemudian diwujudkan oleh pemilik hak terkait, misalnya karya cipta tarian atau koreografi diwujudkan oleh penari, vokalis mewujudkan karya cipta lagu dengan menyanyikan lagu tersebut, rumah produksi melakukan rekaman lagu, untuk liputan pertandingan sepakbola atau pertandingan

---

<sup>25</sup> M Taopik and Indra Yuliawan, "Tinjauan Yuridis Pemberian Dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan Pp No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik Di Kemenkumham," *ADIL Indonesia Journal* 4, no. 1 (2023): 43-54.

<sup>26</sup> Yulia Yulia, Zinatul Ashiqin Zainol, and F Fatahillah, "Protection of Performers' Rights in Indonesian Copyright Law: Copyrighted Works Uploaded to YouTube," *Sriwijaya Law Review* 7, no. 2 (2023): 300-317, <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss2.1092.pp300-317>.

<sup>27</sup> Ibid.

tinju dan acara-acara lainnya, kemampuan untuk menyiarkan di televisi melalui hak siar. merupakan hak terkait.<sup>28</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Once Mekel sebagai seorang vokalis merupakan pemilik hak terkait sebagai pelaku pertunjukan. Seorang vokalis memiliki andil dalam mewujudkan sebuah lagu sehingga dapat dinikmati masyarakat. Tidak sedikit lagu-lagu Dewa yang populer berkat suara khas Once. Vokalis seperti Once mempunyai hak ekonomi dan hak moral yang merupakan substansi hak terkait. Bahkan setelah hak-hak yang diperlukan telah dialihkan, hak moral pelaku tetap melekat padanya dan tidak dapat dicabut dengan alasan apapun. Hak moral pelaku pertunjukan meliputi hak untuk:

- a. Pencatuman Namanya selaku pelaku pertunjukan, kecuali ada perjanjian lain yang telah disetujui.
- b. Berhak melakukan larangan dilakukan kegiatan distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang merugikan reputasi pelaku pertunjukan.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa Once selaku vokalis atau seorang pelaku pertunjukan berhak namanya dicantumkan dan berhak keberatan terhadap adanya perubahan terhadap lagu yang dibawakannya atau pelanggaran lainnya sebagaimana tertera pada poin dua diatas. Once juga berhak melarang dan keberatan atas penggunaan lagu yang dibawakannya tanpa ijin. Pada dasarnya pemilik hak terkait memiliki kesamaan dengan pemilik hak cipta, salah satunya berhak melarang dilakukannya distorsi, mutilasi dan modifikasi. Pada grup Dewa yang memiliki hak cipta adalah Ahmad Dhani sebagai pencipta lagu, sedangkan pemilik hak terkait adalah Once sebagai vokalis.

Undang-undang Hak Cipta memang mengatur bahwa pemilik hak terkait berhak mendapatkan hak royalti dari pengguna hak terkait. Pengguna hak terkait melakukan perjanjian dengan LMK perihal kewajiban pembayaran royalti. Pasal 9 PP Nomor 56 Tahun 2021 mengatur bahwa pemanfaatan lagu secara komersil harus dalam bentuk pelayanan umum dan pemilik hak terkait atau pemegang hak cipta harus mengajukan izin dan membayar royalti melalui LMKN.

Dalam dunia musik, pasal-pasal tersebut di atas mengandung makna bahwa ketika karya pertunjukan musik ditayangkan maka yang berhak mendapat royalti selain pencipta lagu adalah vokalis, dengan alasan peran vokalis seperti Once begitu penting dalam kesuksesan suatu pertunjukan. kemampuan dan penampilan Once mempunyai daya tarik khusus, sehingga lagu-lagu Dewa yang dibawakannya mampu menyerap dan menghipnotis penonton untuk rela datang pada konser Dewa dengan biaya yang tidak murah.

Namun, berdasarkan Pasal 1 dan 9 Undang-undang Hak Cipta, pencipta lagu memiliki kewenangan mutlak terhadap hak cipta lagunya. Apakah pencipta akan melaksanakan sendiri hak ciptanya tersebut, memberi ijin kepada orang lain yang ingin menggunakan atau menarik keuntungan dari lagunya, atau melarang orang lain menggunakannya.

---

<sup>28</sup> Darwance Darwance, Yokotani Yokotani, and Wenni Anggita, "Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2020): 193-208.

Dengan demikian, sekalipun Once sebagai pemilik hak terkait memiliki hak untuk namanya tercantum dalam pertunjukan atau melarang pihak lain melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hak cipta lagu yang dinyanyikannya, namun, ketika Ahmad Dhani selaku pencipta pemilik hak cipta lagu keberatan dan melarang Once menyanyikan lagu-lagu ciptaannya, sekalipun Once sebagai mantan vokalis grup band Dewa dan berkali-kali mempopulerkan dan memberi keuntungan pada grup Dewa dan Ahmad Dhani, Once tetap harus tunduk pada larangan tersebut. Jika tidak mengindahkan larangan tersebut maka Ahmad Dhani dapat melakukan upaya hukum sebagai upaya menyelamatkan hak ciptanya.

#### 4. Kesimpulan

Kedua pasal yang menjadi dasar argumentasi antara Ahmad Dhani dan Once, dapat dipergunakan sebagai dasar pemberian lisensi dan pembayaran royalti. Perbedaan hanya terletak pada teknis pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Ahmad Dhani sebagai pencipta lagu band Dewa dapat menangani sendiri perihal pengajuan lisensi dari pihak ketiga yang ingin menggunakan lagu ciptaannya, juga diberikan hak secara langsung untuk menerima pembayaran royalti atas hak cipta lagu ciptaannya tanpa perantara atau pendelegasian. Sedangkan Pasal 23 pada undang-undang yang sama dan sejak berlakunya PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lisensi dan Royalti Musik/Lagu, pencipta lagu dapat mendelegasikan pemberian izin dan pengelolaan royalti hak cipta lagu kepada sebuah lembaga nirlaba yang bernama LMKN. Dengan demikian Once sekalipun seorang vokalis dan sebagai pemilik hak terkait beberapa lagu band dewa, ketika tampil sendiri tanpa grup dewa tetap wajib mengajukan izin dan membayar royalti baik langsung kepada Ahmad Dani atau melalui LMKN sebagai lembaga non APBN yang dibentuk oleh menteri.

#### Daftar Pustaka

- Asmara, Callesta Aydelwais De Fila, Zaenal Arifin, and Fahrudin Mubarak Anwar. "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 860-72.
- Darwance, Darwance, Yokotani Yokotani, and Wenni Anggita. "Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2020): 193-208.
- Faisal, Muhammad. "Tugas Dan Wewenang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta." *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 3 (2023): 24.
- Hafiz, Muhammad, Wuri Handayani Berliana, Rachmalia Ramadhani, and Afifah Husnun Ubaidah Ananta. "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021).
- Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Khawarga, Yosef Alfredo, and Yosefina Finsensia Riti. "Sentiment Analysis of Society Towards the Royalty Cases of Ahmad Dhani and Once Mekel Using Naïve Bayes." In *SINTEK-DC Seminar Nasional Teknologi Darma Cendika*, Vol. 1, 2024.
- Lina, Angie Angel, Fani Diyah Wulandari, Maria Theresia, Isti Qomah, and Ali Ridho Saputra. "Perlindungan Hukum Royalti Karya Cipta Lagu Berdasarkan

- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik (Studi Kasus Ahmad Dhani Dan Once Mekel)." In *Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1-7, 2023.
- Nainggolan, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Penerbit Alumni, 2023.
- Noviandi, Ferry. "Zinidin Zidan Dan Tri Suaka Disomasi Dan Diminta Ganti Rugi Rp 1 Miliar Untuk Satu Lagu." *Suara.com*, 2022. <https://www.suara.com/entertainment/2022/04/27/190107/zinidin-zidan-dan-tri-suaka-disomasi-dan-diminta-ganti-rugi-rp-1-miliar-untuk-satu-lagu>.
- Permana, Daffa Okta, Esther Masri, and Clara Ignatia Tobing. "Implementasi Royalti Terhadap Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021): 319-32. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.793>.
- Pramesti, Ni Nyoman Dianita, and I Ketut Westra. "Perlindungan Karakter Anime Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, no. 1 (2021): 79-90. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i01.p7>.
- Priaardanto, Columbanus, and Jeane Neltje Sally. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebuah Lagu (Studi Kasus Dalam Permasalahan Antara Dewa 19 Dengan Once Mekel)." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2073-78.
- Rachmatdhan, Muhammad Ridho. "Hak Melarang Atas Penggunaan Hak Cipta Musik Dan Lagu Oleh Pemegang Hak Cipta (Analisis Kasus Perseteruan Antara Ahmad Dhani Dan Once Mekel)." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Raihana, Raihana, Mangaratua Samosir, Bambang Bambang, and Fhauzan Remon. "Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dalam Hak Cipta (Studi Ciptaan Lagu)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 7861-68.
- Rismawan, A. "Kronologi Terbentuknya Band Dewa 19, Hingga Keluarnya Once Mekel." *Viva Bandung*, 2023. <https://bandung.viva.co.id/berita-artis/19220-kronologi-terbentuknya-band-dewa-19-hingga-keluarnya-once-mekel#:~:text=Ahmad Dhani menceritakan awal mula,membuat album dengan judul 19>.
- Saputra, Andi. "TikTok Digugat Rp 13,1 Miliar Terkait Hak Cipta Lagu Virgoun." *Detik News*, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5344207/tiktok-digugat-rp-13-1-miliar-terkait-hak-cipta-lagu-virgoun#:~:text=TikTok digugat Rp 13%2C1 miliar oleh PT Digital Rantai,dimiliki PT Digital Rantai Maya>.
- Sinaga, Edward James. "Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 553-78. <https://doi.org/https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.553-578>.
- Situmeang, Ampuan, and Rita Kusmayanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti." *Journal of Law and Policy Transformation* 5, no. 1 (2020): 155-76. <https://doi.org/https://doi.org/10.37253/jlpt.v5i1.798>.
- Syahlaifa, Zahra, Putry Ananda, Aryo Wibowo, Refina Kintan Tristadewi, M Luthfi Nuriansyah, Angelina Trifosa Panjaitan, and Mustaqim Mustaqim. "Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Musik Dewa 19." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024).
- Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84-97. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.
- Taopik, M, and Indra Yuliawan. "Tinjauan Yuridis Pemberian Dan Perlindungan Hak

- Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan Pp No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik Di Kemenkumham." *ADIL Indonesia Journal* 4, no. 1 (2023): 43–54.
- Walukow, Arbirelio Jeheskiel. "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik." *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022).
- Wardhani, Anita K. "Duduk Perkara Perseteruan Posan Tobing Vs Band Kotak Yang Berujung Saling Somasi." *Tribun News*, 2023. <https://www.tribunnews.com/seleb/2023/07/27/duduk-perkara-kisruh-posan-tobing-vs-band-kotak-yang-berujung-saling-somasi>.
- — —. "Vokalis Payung Teduh Kecewa Dengan Hanin Dhiya Gara-Gara Cover Lagu Akad." *Tribun News*, 2017. <https://www.tribunnews.com/seleb/2017/10/03/vokalis-payung-teduh-kecewa-dengan-hanin-dhiya-gara-gara-cover-lagu-akad>.
- Yulia, Yulia, Zinatul Ashiqin Zainol, and F Fatahillah. "Protection of Performers' Rights in Indonesian Copyright Law: Copyrighted Works Uploaded to YouTube." *Sriwijaya Law Review* 7, no. 2 (2023): 300–317. <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss2.1092.pp300-317>.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lisensi dan Royalti Musik/Lagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675)